

## ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya terjadi pada saat tidak ada orang lain yang hadir dan menyaksikan kejadian tersebut, serta hampir tidak pernah terjadi di depan umum. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah intern keluarga yang sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya. Tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dinyatakan perempuan sebagai salah satu fokus objek kekerasan karena jumlah korban perempuan akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan masalah pokok yaitu Kedudukan Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw

Dilihat dari jenis penelitiannya tergolong jenis penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mempelajari kasus yang diteliti yang bersumber dari data Sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang kedudukan *visum et repertum* selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian dan Pembahasan bahwa kedudukan peran *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw bahwa Peranan *visum et repertum* selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Peranan *visum et repertum* dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. *Visum et repertum* sebagai alat bukti dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur kesengajaan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Sedangkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ditambah dengan hasil dari keterangan saksi, Bukti Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.